BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TORAJA UTARA
Alamat : Jalan Olahraga No. 22, Rantepao. 91831
Kabupaten Toraja Utara, Provinsi Sulawesi Selatan
Email : set.torajautara@bawaslu.go.id

Nomor : 001/PM.00.02/K.SN-20/02/2026 Toraja Utara, 27 Februari 2026
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : **Imbauan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Triwulan I Tingkat Kabupaten Toraja Utara**

Yth.
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Toraja Utara
di -
Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.
6. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025 tentang Pengawasan Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.
7. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 261/PM.05/K1/11/2025 Tentang Pedoman Strategi Teknik Pengembangan Pengawasan Partisipatif

B. Bahwa dalam rangka memastikan persiapan, pelaksanaan dan pasca pelaksanaan Pemutakhiran dan Pemeliharaan Data Pemilih secara Berkelanjutan atau Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) tingkat Kabupaten Toraja Utara yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Toraja Utara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara mengimbau untuk:

Alamat : Jalan Olahraga No. 22, Rantepao. 91831
Kabupaten Toraja Utara, Provinsi Sulawesi Selatan
Email : set.torajautara@bawaslu.go.id

1. Memastikan tugas, wewenang dan kewajiban KPU Kabupaten Toraja Utara pada persiapan, pelaksanaan dan pasca pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) tingkat Kabupaten Toraja Utara sesuai dengan tata cara, prosedur dan/atau mekanisme yang diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Memastikan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) tingkat Kabupaten Toraja Utara memenuhi prinsip:
   a. komprehensif;
   b. inklusif;
   c. akurat;
   d. mutakhir;
   e. terbuka;
   f. responsif;
   g. partisipatif;
   h. akuntabel;
   i. pelindungan data pribadi; dan
   j. aksesibel.
3. Memastikan menyelenggarakan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) tingkat Kabupaten Toraja Utara menggunakan aplikasi Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH).
4. Memastikan menyelenggarakan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) tingkat Kabupaten Toraja Utara paling sedikit setiap 3 (tiga) bulan sekali.
5. Memastikan menyelenggarakan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) tingkat Kabupaten Toraja Utara dilakukan dengan cara menyediakan, memutakhirkan, dan mengelola Data Pemilih secara berkesinambungan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Memastikan proses Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) tingkat Kabupaten Toraja Utara tidak menghilangkan dan/atau merugikan hak pilih Warga Negara Indonesia (WNI).
7. Memastikan menjabarkan program dan arah kebijakan serta menyosialisasikan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) tingkat Kabupaten Toraja Utara kepada masyarakat, pemangku kepentingan atau pihak terkait.
8. Memastikan mengoordinasikan, mengendalikan, menyelenggarakan, dan memantau tahapan persiapan, pelaksanaan dan pasca pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) tingkat Kabupaten Toraja Utara yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.
9. Memastikan melakukan koordinasi dengan instansi lain terkait pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) tingkat Kabupaten Toraja

http://jdih.bawaslu.go.id/ http://jdih.bawaslu.go.id/

Alamat : Jalan Olahraga No. 22, Rantepao. 91831
Kabupaten Toraja Utara, Provinsi Sulawesi Selatan
Email : set.torajautara@bawaslu.go.id

Utara yang dilakukan paling sedikit setiap 3 (tiga) bulan sekali, adapun instansi lain terkait sebagai berikut:

a. Bawaslu Kabupaten Toraja Utara.
b. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toraja Utara.
c. Lembaga Pemasyarakatan dan/atau rumah tahanan negara
d. Tentara Nasional Indonesia di wilayah Kabupaten Toraja Utara.
e. Kepolisian Negara Republik Indonesia Wilayah Kabupaten Toraja Utara.
f. Pemerinah tingkat kecamatan.
g. Pemerintah Tingkat Desa/Keluharan.
h. Instansi terkait lainnya.

10. Memastikan melakukan rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) tingkat Kabupaten Toraja Utara yang dilakukan dalam Rapat Pleno terbuka paling singkat setiap 3 (tiga) bulan sekali.
11. Memastikan Rapat Pleno terbuka rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) tingkat Kabupaten Toraja Utara mengundang:
    a. Bawaslu Kabupaten Toraja Utara.
    b. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toraja Utara
    c. Instansi terkait lainnya.
12. Memastikan menetapkan hasil rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) tingkat Kabupaten Toraja Utara dengan Keputusan KPU Kabupaten Toraja Utara.
13. Memastikan mengumumkan hasil rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) tingkat Kabupaten Toraja Utara di tempat yang mudah diakses oleh masyarakat di wilayah Kabupaten Toraja Utara, laman resmi dan media sosial resmi KPU Kabupaten Toraja Utara atau aplikasi berbasis teknologi informasi resmi KPU Kabupaten Toraja Utara.
14. Memastikan menyediakan *hotline* dan/atau *helpdesk* untuk:
    a. Memberikan informasi kepada masyarakat, pemangku kepentingan atau pihak terkait mengenai Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) tingkat Kabupaten Toraja Utara, dan
    b. Menerima konsultasi dari masyarakat, pemangku kepentingan atau pihak terkait mengenai Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) tingkat Kabupaten Toraja Utara.
15. Memastikan menindaklanjuti laporan dan pengaduan masyarakat atas Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) tingkat Kabupaten Toraja Utara.
16. Memastikan memberikan dan/atau membuka akses kepada Bawaslu Kabupaten Toraja Utara untuk pembacaan data pada aplikasi Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH) dalam Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) tingkat Kabupaten Toraja Utara.
17. Memastikan menindaklanjuti hasil pengawasan, saran perbaikan, rekomendasi dan/atau putusan Bawaslu Kabupaten Toraja Utara atas

http://jdih.bawaslu.go.id/ http://jdih.bawaslu.go.id/

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TORAJA UTARA
Alamat : Jalan Olahraga No. 22, Rantepao. 91831
Kabupaten Toraja Utara, Provinsi Sulawesi Selatan
Email : set.torajautara@bawaslu.go.id

Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) tingkat Kabupaten Toraja Utara dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak saran perbaikan disampaikan atau sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan oleh Pengawas Pemilihan.

Demikian imbauan ini disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

KETUA,

BRIKKEN LINDE BONTING, S.H.,M.H

Tembusan:
1. Yth. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Arsip.

http://jdih.bawaslu.go.id/ http://jdih.bawaslu.go.id/